



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/129 TAHUN 2019

TENTANG

**HIBAH JARINGAN AIR BERSIH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA YANG TERLETAK DI DESA KUTABAWA
KECAMATAN KARANGREJA KEPADA PEMERINTAH DESA KUTABAWA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menghibahkan Jaringan Air Bersih Kutabawa kepada Pemerintah Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 329 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 396 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Jaringan Air Bersih Kutabawa Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja Kepada Desa Kutabawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja Kepada Desa Kutabawa Nomor 030/0815/2019, tanggal 28 Januari 2019.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghibahkan Jaringan Air Bersih Kutabawa Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja kepada Pemerintah Desa Kutabawa.

KEDUA : Jaringan Air Bersih Kutabawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibangun untuk kepentingan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

I. Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2017:

- a. Panjang Jaringan : 14.600m (empat belas ribu enam ratus meter)
- b. Lokasi : Dusun IV dan Dusun V Bambang, Desa Kutabawa, Kecamatan
- c. Kode Barang : Karangreja
12.11.11.1.04.01.00.17.00.00-
- d. Kode Register : 04.14.05.02.03
- e. Tahun Perolehan : 0001
- f. Nilai Perolehan : 2017
Rp2.050.271.100,00 (dua miliar lima puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah)

II. Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018:

- a. Panjang Jaringan : 12.592m (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua meter)
- b. Lokasi : Dusun IV dan Dusun V Bambang, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja
- c. Kode Barang : 12.11.11.1.04.01.00.18.00.00-
04.14.05.02.03
- d. Kode Register : 0001
- e. Tahun Perolehan : 2017
- f. Nilai Perolehan : Rp2.544.348.845,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)

KETIGA : Dengan dilaksanakannya hibah Jaringan Air Bersih Kutabawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka barang milik Daerah dimaksud beralih kepada penerima hibah, dan dihapus dari Daftar Inventaris Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.